

Efektivitas Pemberian Hukuman dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru Penulis

Rahmat Wahyudin¹, Sri Murhayati², Yuliharti³

Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: Tgl-Bln-Thn

Disetujui: Tgl-Bln-Thn

Kata kunci:

Efektivitas Pemberian Hukuman
Hukuman dalam Pendidikan
Pondok Pesantren

ABSTRAK

Abstract: This study aims to see the Effectiveness of Punishment in Education in Islamic Boarding Schools in Pekanbaru City. The population is all students MA class XII TP. 2019-2020 Islamic boarding schools in Pekanbaru City who have been older than 25 years. The sample in this study was taken using proportional random sampling technique. The data was collected using a questionnaire technique, the data collected was analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the punishment for students who violate their education at the Pondok Pesantren in Pekanbaru City is classified as very effective. This can be seen from the preliminary percentage showing an average of 86%, the implementation aspect shows an average of 85.25%. The evaluation aspect shows an average of 76.25%. There are several factors that influence the effectiveness of the punishment in education at Pondok Pesantren Kota Pekanbaru. These factors consist of supporting and inhibiting factors.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Pemberian Hukuman dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru. Populasinya seluruh siswa MA kelas XII TP. 2019-2020 Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru yang sudah berdir di atas 25 tahun. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *Proportional random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, data yang terumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dalam mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru tergolong sangat efektif. Hal ini dilihat dari persentase pendahuluan menunjukkan rata-rata sebesar 86%, Aspek pelaksanaan menunjukkan rata-rata sebesar 85,25%. Aspek evaluasi menunjukkan rata-rata sebesar 76,25%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan dalam pemberian hukuman dalam pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru. Faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan penghambat.

Alamat Korespondensi:

Rahmat Wahyudin,
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru
E-mail: rahmatwahyudin555@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah keseluruhan pengalaman didalam aktifitas pembelajaran yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan seseorang, serta berlangsung sepanjang hayat. Aktifitas pendidikan bertujuan untuk merubah seseorang atau peserta didik setelah mengalami proses pendidikan tersebut baik sifat, karakter, maupun intelektual. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Masalah yang dihadapi oleh manusia tidak dapat terlepas dari persoalan pendidikan yang dihadapinya, dengan kata lain sejauh mana pendidikan mampu berperan mengantisipasi serta

mengatasi persoalan manusia tersebut. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari seorang manusia, dan yang membedakannya dengan hewan.

Selain keluarga dan masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan pada seorang anak, maka sekolah juga mempunyai peranan yang begitu hebat dan pengaruh yang kuat dalam tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Untuk itulah dalam dunia pendidikan sekolah menempati urutan kedua yang menjadi factor keberhasilan seorang anak didik setelah lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan factor lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu lembaga pendidikan yang ada dan berkembang di Indonesia adalah Pondok Pesantren. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berlatar belakang ajaran agama Islam, dan dalam perjalanannya Pondok Pesantren berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi Pondok Pesantren sangatlah urgen dalam membentuk dan mengembangkan karakter serta kepribadian para santrinya sebagai tunas harapan bangsa, juga sangatlah besar kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan yang berbasis agama Islam.

Melihat begitu besarnya kontribusi positif yang akan diberikan oleh Pondok Pesantren terhadap bangsa dan negara, maka mustahil jika Pondok Pesantren yang menerapkan pola pendidikan 24 jam tidak mempergunakan sebuah system yang akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan secara umum dan tujuan khusus pendidikan lembaga ini, salah satu system tersebut adalah aturan dan tata tertib. Dalam menjalankan sebuah aturan dan tata tertib didalam sebuah Pondok Pesantren yang salah satu tujuannya adalah bagaimana cara menanamkan kedisiplinan (self-discipline) dan menumbuhkan sifat rasa tanggung jawab (sense of belonging), orang bijak berkata bahwa "With self-discipline most anything is possible" dengan disiplin diri tidak ada yang tidak mungkin, maka diberlakukanlah sebuah hukuman bagi peserta didik yang melanggar aturan dan tata tertib. Karena hukuman itu sendiri adalah merupakan salah satu perangkat dari sekian sekian banyak perangkat lainnya yang diperuntukan untuk meningkatkan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut.

Di Kota Pekanbaru lembaga pendidikan Pondok Pesantren yang menerapkan pola pendidikan 24 Jam berjumlah sebanyak 30 buah lembaga, dimana para santri beraktifitas baik belajar, makan, minum, tidur, beribadah, berolah raga dan berinteraksi dengan sesama yang lainnya dalam waktu dan tempat yang sama dan sudah dikondisikan sedemikian rupa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren untuk memberikan efek jera dan menanamkan kedisiplinan adalah dengan menerapkan hukuman, dimana hukuman tersebut dirumuskan oleh penyelenggara pendidikan di masing-masing lembaga tersebut, dengan tujuan untuk menghindari hukuman fisik secara langsung. Sebagaimana Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Seyogyanya, bagi santri yang belajar dilingkungan Pondok Pesantren, lebih memiliki disiplin yang tinggi dan akhlak yang mulia, mengingat di lingkungan Pondok Pesantren lebih banyak diajarkan materi-materi keagamaan, lebih lanjut kewajiban shalat jamaah dimasjid sangat diutamakan dalam rangka membentuk kepribadian yang mulia, membaca dan menghafal al-qur'an, adanya aktifitas pengajian agama rutin setiap harinya, mestinya mampu mempengaruhi tingkah laku santri, termasuk taat dalam berdisiplin.

METODE

Penelitian ini bersifat kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif dengan prosentase sebagai alat dan data untuk menemukan hasil yang ingin diketahui.

Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif yang diperoleh dari keterangan-keterangan informan pihak Pondok Pesantren melalui lembar angket dengan santri, guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP), Bidang Pendidikan, Bidang Pengasuhan Santri, guru Wali Kelas, dan Kepala Madrasah dan juga menggunakan lembar observasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan siswa menyangkut efektifitas pemberian hukuman dan implikasinya terhadap perubahan perilaku santri. Selain data primer, peneliti juga memperoleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapat atau mendukung penelitian tersebut yaitu data pelanggaran santri

Populasi dari penelitian ini adalah santri kelas XII Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2019/2020 di Pondok Pesantren yang usianya sudah 25 tahun berjalan sebagai objek dan majelis pembina santri sebagai subjek dalam pemberian hukuman. Sehingga diperoleh data jumlah santri kelas XII MA di pondok pesantren Al-Kautsar, Al-Munawwarah dan Dar El Hikmah sejumlah 264 santri dan 45 pembina. Sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik *Proportional random sampling*. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2011), dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 160 santri dan 41 pembina. Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak (random). Agar sampel yang dipilih dapat mewakili seluruh populasi, maka didapatkan angka-angka seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Nama Madrasah	Populasi Santri	Sampel Santri	Populasi Pembina	Sample Pembina
1	MA Al-Kautsar	33	20	4	4
2	MA Al-Munawwarah	73	44	6	6
3	MA Darul Hikmah	158	96	35	31
Jumlah		264	160	45	41

Penulis mengobservasi berbagai aktivitas santri berkaitan dengan berbagai bentuk kegiatan rutin di Pondok Pesantren tersebut. Adapun aspek-aspek yang diobservasi adalah tata cara guru dalam menjalankan tugasnya untuk membimbing siswa melalui program kerja yang sudah dirumuskan oleh pengurus lembaga tersebut. Data observasi ini dihimpun dengan menggunakan instrumen observasi, dan juga perilaku siswa setelah dibina dengan peraturan yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa, lembaran, rekaman, gambar, dan catatan berkala. Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat anonim dan terbuka. Penulis dalam hal pengukuran sikap yang diperoleh dari angket tersebut adalah dengan menggunakan pengukuran sikap dengan skala *likert*. Menurut Riduwan skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok yang tentang kejadian atau gejala sosial yang sudah diterapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel. Variabel-variabel yang akan penulis ukur menggunakan angket dengan skala *likert* yaitu variabel pemberian hukuman. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemberian hukuman pendidikan di Pondok Pesantren tersebut. Substansi kajian meliputi: (1) Bentuk dan rumusan pemberian hukuman pendidikan. (2) Tingkat perubahan santri setelah pemberian hukuman tersebut.

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui efektifitas pemberian hukuman. Sebelum masuk penghitungan, terlebih dahulu data yang diperoleh dicari persentasenya dari setiap variabel. Data yang telah dipersentasekan kemudian di rekapitulasikan dan diberi kriteria sebagai berikut:

- 81% - 100% dikategorikan sangat efektif.
- 61% - 80% dikategorikan efektif.
- 41% - 60% dikategorikan cukup efektif.
- 21% - 40% dikategorikan kurang efektif.

0% - 20% dikategorikan tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut aturan beberapa pondok posantren di Pekanbaru, jenis pelanggaran yang dilakukan santri dibagi menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Namun pada penelitian ini, ada tiga aspek yang dinilai dalam melihat efektifitas pemberian hukuman, yaitu aspek pendahuluan, aspek pelaksanaan, dan aspek evaluasi. Hasil dari pengumpulan data pada 160 responden santri dan 41 responden pembina dari 3 pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, pondok pesantren Al-Munawwarah, dan pondok pesantren Al-Kautsar Pekanbaru. Hasil analisis data efektifitas pemberian hukuman secara urut sebagai berikut.

Aspek Pendahuluan

Pada aspek pendahuluan, kuisisioner yang disebarakan kepada 41 responden terdiri dari lima item. Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa rata-rata pemberian hukuman pada aspek pendahuluan memiliki rata-rata sebesar 86% dengan kategori "Sangat Efektif". Hal ini diperoleh dari hasil penilaian masing-masing item pernyataan yang menunjukkan hasil yang efektif. Item pernyataan yang menyatakan guru bagian kesantrian / ri'ayah / majlis pembinaan santri merumuskan tujuan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar memperoleh nilai sebesar 88,25% dengan kategori "Sangat Efektif". Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri'ayah / majlis pembinaan santri telah membuat aturan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar memperoleh nilai sebesar 91% dengan kategori "Sangat Efektif". Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri'ayah / majlis pembinaan santri telah membuat pedoman pelaksanaan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar memperoleh nilai sebesar 87,25% dengan kategori "Sangat Efektif". Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri'ayah / majlis pembinaan santri menetapkan jadwal pemberian hukuman memperoleh nilai sebesar 73,5% dengan kategori "Efektif". Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri'ayah / majlis pembinaan santri senantiasa melakukan sosialisasi / pemberitahuan tentang aturan dan pemberian hukuman memperoleh nilai sebesar 84,25% dengan kategori "Sangat Efektif". Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak pondok pesantren sangat efektif dalam merumuskan tujuan pemberian hukuman, membuat aturan pemberian hukuman, membuat pedoman pelaksanaan, menetapkan jadwal, dan melakukan sosialisasi. Dengan keefektifan aspek pendahuluan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren menggambarkan penerapan manajemen pondok yang baik. Hasil analisis tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Persentase Aspek Pendahuluan

Aspek yang dinilai	Jumlah Sampel	Persentase
Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri merumuskan tujuan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar	41	88.25%
Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri telah membuat aturan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar	41	91%
Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri telah membuat pedoman pelaksanaan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar	41	87.25%
Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri Menetapkan jadwal pemberian hukuman	41	73.5%
Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri senantiasa melakukan sosialisasi / pemberitahuan tentang aturan dan pemberian hukuman	41	84.25%
Rata-rata Aspek Pendahuluan	41	86%

Aspek Pelaksanaan

Pada aspek pelaksanaan, angket yang disebarakan kepada 41 sampel terdiri dari lima item pernyataan yang hasil analisisnya disajikan pada Tabel 3. Pemberian hukuman pada aspek pelaksanaan pemberian hukuman memiliki rata-rata sebesar 85,25% dengan kategori “Sangat Efektif”. Hal ini diperoleh dari hasil penilaian masing-masing item pernyataan yang menunjukkan hasil yang efektif. Item pernyataan yang menyatakan guru bagian kesantrian / ri’ayah / majlis pembinaan santri mencatat identitas santri yang melanggar dalam buku khusus pelanggaran memperoleh nilai sebesar 85,5% dengan kategori “Sangat Efektif”. Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri’ayah / majlis pembinaan santri mengklasifikasi / membagi bentuk pelanggaran sesuai dengan berat ringannya pelanggaran memperoleh nilai sebesar 86,75% dengan kategori “Sangat Efektif”. Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri’ayah / majlis pembinaan santri memberikan hukuman sesuai dengan buku pedoman dan tata tertib memperoleh nilai sebesar 81% dengan kategori “Sangat Efektif”. Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri’ayah / majlis pembinaan santri memanggil orang tua / Wali santri yang anaknya melanggar serta membuat surat pernyataan dalam kasus pelanggaran sedang dan berat memperoleh nilai sebesar 80,5% dengan kategori “Efektif”. Item pernyataan guru bagian kesantrian / ri’ayah / majlis pembinaan santri memberikan nasehat kepada santri yang melanggar untuk tidak mengulanginya kembali memperoleh nilai sebesar 89,75% dengan kategori “Sangat Efektif”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak pondok pesantren sangat efektif dalam melaksanakan pemberian hukuman kepada santri. Pelaksanaan pemberian hukuman ini dilihat lima aspek, yaitu pencatatan identitas santri, pengklasifikasian hukuman, pemnerian hukuman sesuai buku pedoman, pemanggilan orang dan pembuatan surat pernyataan orang tua, dan pemberian nasehat kepada santri.

Tabel 3. Hasil Persentase Aspek Pelaksanaan

Aspek yang dinilai	Jumlah Sampel	Persentase
Guru Bagian Kesantrian / Ri’ayah / Majelis Pembinaan Santri mencatat identitas santri yang melanggar dalam buku khusus pelanggaran	41	85.5%
Guru Bagian Kesantrian / Ri’ayah / Majelis Pembinaan Santri mengklasifikasi / membagi bentuk pelanggaran sesuai dengan berat ringannya pelanggaran	41	86.75%
Guru Bagian Kesantrian / Ri’ayah / Majelis Pembinaan Santri memberikan hukuman sesuai dengan buku pedoman dan tata tertib	41	81%
Guru Bagian Kesantrian / Ri’ayah / Majelis Pembinaan Santri memanggil orang tua / Wali santri yang anaknya melanggar serta membuat surat pernyataan dalam kasus pelanggaran sedang dan berat	41	80.5%
Guru Bagian Kesantrian / Ri’ayah / Majelis Pembinaan Santri memberikan nasehat kepada santri yang melanggar untuk tidak mengulanginya kembali	41	89.75%
Rata-rata Aspek Pelaksanaan	41	85.25%

Aspek Evaluasi

Pada aspek evaluasi, kuisioner yang disebarakan kepada 160 sampel yang terdiri dari lima item pernyataan yang hasil analisisnya disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Persentase Aspek Evaluasi

Aspek yang dinilai	Jumlah Sampel	Persentase
Pada saat ananda melakukan pelanggaran, dan diberikan hukuman, apakah menyesali perbuatan tersebut	160	85%
Setelah diberikan hukuman, apakah ananda bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya	160	80.25%
Hukuman yang diberikan oleh pihak Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri tidak menimbulkan rasa dendam	160	51%
Setelah menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat, apakah ananda mengetahui tentang pentingnya arti sebuah amanah dan rasa tanggung jawab	160	85%
Hukuman yang diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib	160	82.75%
Rata-rata Aspek Evaluasi	160	76.25%

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata pemberian hukuman pada aspek evaluasi memiliki rata-rata sebesar 76,25% dengan kategori “Efektif”. Hal ini diperoleh dari hasil penilaian masing-masing item pernyataan yang menunjukkan hasil yang efektif. Item pernyataan yang menyatakan pada saat ananda melakukan pelanggaran, dan diberikan hukuman, apakah menyesali perbuatan tersebut memperoleh nilai sebesar 85% dengan kategori “Sangat Efektif”. Item pernyataan setelah diberikan hukuman, apakah ananda bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya memperoleh nilai sebesar 80,25% dengan kategori “Sangat Efektif”. Item pernyataan hukuman yang diberikan oleh pihak Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri apakah menimbulkan rasa dendam memperoleh nilai sebesar 51% dengan kategori “Cukup Efektif”. Item pernyataan setelah menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat, apakah ananda mengetahui tentang pentingnya arti sebuah amanah dan rasa tanggung jawab memperoleh nilai sebesar 85% dengan kategori “Efektif”. Item pernyataan hukuman yang diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib memperoleh nilai sebesar 82,75% dengan kategori “Sangat Efektif”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak pondok pesantren efektif dalam melaksanakan evaluasi dari pemberian hukuman kepada santri.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dalam mengikuti pendidikan di pondok pesantren termasuk kategori “Sangat Efektif”. Hal ini dilihat dari tiga aspek dalam pemberian hukuman, yaitu aspek pendahuluan dengan kategori “Sangat Efektif”, aspek pelaksanaan dengan kategori “Sangat Efektif”, dan pada aspek evaluasi dengan kategori “Efektif”. Hasil penelitian ini diperkuat pendapat meskipun rawan menimbulkan kekerasan, hukuman tetap efektif sebagai salah satu sarana penegakan disiplin santri. Apalagi terdapat teks-teks baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist secara eksplisit membolehkan pemberian hukuman dalam pelaksanaan pendidikan, meskipun dalam bentuk pemukulan. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan memang terbukti efektif dalam membuat santri berdisiplin, apabila pemberian hukuman tersebut mengacu kepada pedoman dalam memberikan hukuman dan kebijakan pesantren. Hukuman akan lebih efektif jika pendidik tidak subyektifitas dalam menentukan hukuman, pendidik harus melewati prosedural yang ada, musyawarah antar pendidik juga diperlukan jika masalah memberikan hukuman mempunyai jalan buntu. Bimbingan secara intensif juga diperlukan bukan menghukum santri lalu dibiarkan begitu saja tanpa menggugah kesadaran untuk merubah perilaku santri.

Reward and punishment diterapkan dengan tujuan menjadikan peserta didik terarah padahal kebaikan, sehingga metode ini bisa digunakan sebagai alat pendidikan yang efektif yang dapat membawa perubahan pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Bahwa dengan reward & punishment dapat membawa dampak yang positif pada peserta didik. Karena mereka bisa menjadi lebih baik, baik dalam pelajaran maupun kegiatan yang lain yang dapat memupuk akhlak mereka untuk mengarah pada akhlak yang terpuji.

Penerapan hukuman hanya bisa diberikan apabila menimbulkan kesadaran moril. Hukuman juga bisa dilaksanakan apabila sudah ditetapkan peraturan-peraturan yang sudah disepakati secara bersama. Tetapi peraturan dan hukuman tersebut tidak akan berjalan apabila tidak adanya kesadaran melakukan kewajiban dan kerjasama antar anggota baik pendidik atau peserta didik. Menurut Wikipedia bahwa pada kondisi tertentu, penggunaan hukuman dapat lebih efektif untuk merubah perilaku pegawai jika pada sebuah organisasi dan peserta didik atau santri jika pada suatu lembaga pendidikan formal dan non formal, yaitu dengan mempertimbangkan waktu, intensitas, jadwal, klarifikasi, impersonalitas. Untuk itu, *punishmnet* seringkali digunakan dan cepat efektif untuk menyelesaikan tingkah laku yang merusak atau berbahaya. Keberadaan hukuman (*Punishment*) dalam perbuatan umat manusia, juga menunjukkan bahwa *Punishment* diberlakukan bagi santri yang melakukan kesalahan atau menyimpang. Salah satu dampak positif dari pemberian hukuman yang efektif adalah kedisiplinan santri.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter kedisiplinan siswa. Lebih lanjut, penelitian lain juga menyatakan ada pengaruh antara penerapan sanksi berjenjang terhadap kedisiplinan siswa. Ummu Sa'adah juga mengatakan bahwa pelaksanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dengan adanya sanksi edukatif yang diaplikasikan, kedisiplinannya semakin meningkat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian hukuman yang efektif terbukti menurunkan terjadinya pelanggaran peraturan setiap harinya dan kesadaran peserta didik juga semakin meningkat. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai peserta didik dan melaksanakan peraturan semakin membaik, serta kerja sama antara pihak madrasah dan orang tua peserta didik juga semakin baik.

Bagian pendahuluan terkhusus, pernyataan "Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri Menetapkan jadwal pemberian hukuman" mendapatkan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan pernyataan lainnya yaitu 73,5% dengan kategori efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya banyaknya santri yang melakukan pelanggaran di tengah-tengah padatnya aktivitas santri pondok pesantren. Hal tersebut mengakibatkan adanya penambahan waktu pada saat pelaksanaan pembinaan. Pembinaan santri dijadwalkan dilakukan pada setiap sore sesudah sholat asar, akan tetapi tidak jarang pembinaan tersebut membutuhkan waktu lebih karena waktu sore yang sempit. Penambahan waktu tersebut dilakukan di malam hari setelah isya. Penambahan waktu dilakukan jika memang waktu pada sore hari tidak mencukupi dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan keesokan harinya. Kemudian pada bagian pelaksanaan, berdasarkan data pada Tabel 3 sudah memenuhi kategori sangat efektif dengan rata-rata 85,25%. Persentase pada setiap pernyataan pada tahap pelaksanaan sudah memenuhi kategori sangat efektif. Hal tersebut berarti pelaksanaan pemberian hukuman dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada tahap pendahuluan. Tahap pelaksanaan tidak mengalami rintangan yang berarti sehingga efektifitas pemberian hukuman pada tahap pelaksanaan memenuhi kategori sangat efektif.

Terakhir pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi berdasarkan data pada tabel 4 mendapatkan skor persentase sebesar 76,25% dengan kategori efektif. Berdasarkan data Tabel 4 tahap evaluasi tidak dapat mencapai persentase pada kategori sangat efektif dikarenakan ada beberapa pernyataan yang mendapatkan respon negatif, sehingga mempengaruhi persentase secara keseluruhan. Pernyataan "Hukuman yang diberikan oleh pihak Guru Bagian Kesantrian / Ri'ayah / Majelis Pembinaan Santri tidak menimbulkan rasa dendam." Pernyataan tersebutlah yang memiliki respon kurang baik. Artinya masih ada dendam atau sikap dan hati tidak terima dari para santri yang

melakukan pelanggaran dan memperoleh pembinaan secara khusus. Hal ini kedepannya perlu diperhatikan kembali agar pemberian hukuman yang efektif tidak menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah sikap pendendam dari santri sebagai pihak pelanggar peraturan dan penerima sanksi dan pembinaan. hal tersebut dikarenakan sikap pendendam adalah sikap tidak terpuji, sehingga semaksimal mungkin kita hilangkan dari diri santri sebagai generasi penuntut ilmu. Usahakan proses pembinaan dapat menyadarkan santri bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan hal-hal yang salah dan mereka harus dapat menerima dengan ikhlas pembinaan yang diberikan oleh majelis guru ataupun orang tua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dalam mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner secara *online* menggunakan *google form* diperoleh informasi bahwa:

Pertama, menurut responden, ada beberapa factor yang mendukung pelaksanaan pemberian hukuman di pondok pesantren antara lain sebagai berikut: a) kedisiplinan, b) sarana, c) adanya aturan, d) adanya buku pedoman dalam aturan di pesantren, e) kerjasama, f) dukungan dari guru, g) kesadaran, h) adanya ruang bimbingan, dan i) mendidik.

Kedua, menurut responden, ada beberapa factor yang menghambat pelaksanaan pemberian hukuman di pondok pesantren antara lain sebagai berikut: a) kurangnya kesadaran diri, b) kelalaian pihak pengasuh, c) adanya pilih kasih antara pengurus dan anggota, d) protes dari orang tua, e) kurang tegas, f) pembelaan dari pihak bersalah, g) ketidakdisiplinan, h) jadwal pemberian hukuman tidak menentu, i) santrinya susah diatur, j) kurangnya sarana penghukuman, k) kurangnya perhatian guru, dan l) waktu pemberian hukuman yang tidak melihat situasi dan kondisi, seperti masa pandemi tetap diberi hukuman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberina hukuman yang efektif dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain: kedisiplinan, b) sarana, c) adanya aturan, d) adanya buku pedoman dalam aturan di pesantren, e) kerjasama, f) dukungan dari guru, g) kesadaran, h) adanya ruang bimbingan, dan i) mendidik. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang mengatakan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi dan membentuk disiplin individu, yaitu: mengikuti dan mentaati peraturan, kesadaran diri, pendidikan, dan hukuman sebagai sarana penyadaran pelanggaran. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin diantaranya : kesadaran, pengikut dan ketaatan, alat pendidikan, dan hukuman.

Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan yang praktis atas peraturan-peraturan yang mengatur dirinya. Tidak hanya di sekolah siswa juga harus mentaati peraturan di rumah yang telah dibuat dan disepakati oleh orang tua/wali. Membangun sikap disiplin tidak bisa dilakukan secara instan, namun perlu waktu yang lama dengan tahapan sedikit demi sedikit. Selain itu, dalam pembentukan sikap disiplin faktor yang paling utama adalah kesadaran dalam diri individu. Disiplin dapat dibentuk dan dicapai melalui proses latihan dan pembiasaan. Artinya, individu harus melakukan melakukan secara berulang-ulang dan membiasakannya dalam praktekprakteh disiplin sehari-hari. Dari motivasi dari dalam diri siswa dan membiasakannya, disiplin akan terbentuk dari diri siswa.

Pendidikan merupakan sarana yang untuk menuntut ilmu, saat menuntut ilmu siswa akan dilatih kedisiplinannya. Sadar atau tidak sadar siswa akan dilatih berperilaku disiplin oleh guru. Pendidikan merupakan alat untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Perilaku yang dilatih guru membantu anak mengembangkan hati nurani yang baik dalam pengendalian perilaku dan mengambil keputusan. Hukuman disini berarti konsekuensi yang harus dihadapi ketika siswa melakukan pelanggaran hukum. Disiplin seperti ini penting, mengingat bahwa manusia memang perlu dipaksa. Hukuman mengajarkan anak bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, membuat anak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan pemberian hukuman siswa tahu mana perilaku yang bisa diterima atau tidak bisa diterima oleh umum. Sedangkan factor yang menghambat pelaksanaan pemberian

hukuman di pondok pesantren antara lain sebagai berikut: a) kurangnya kesadaran diri, b) kelalaian pihak pengasuh, c) adanya pilih kasih antara pengurus dan anggota, d) protes dari orang tua, e) kurang tegas, f) pembelaan dari pihak bersalah, g) ketidakdisiplinan, h) jadwal pemberian hukuman tidak menentu, i) santrinya susah diatur, j) kurangnya sarana penghukuman, k) kurangnya perhatian guru, dan l) waktu pemberian hukuman yang tidak melihat situasi dan kondisi, seperti masa pandemi tetap diberi hukuman.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan kendala-kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran diri siswa, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan pergaulan, kurangnya pengawasan dan pembiasaan disiplin dari orang tua, minimnya pengetahuan siswa terhadap tata tertib, serta kurangnya hubungan interpersonal antara konselor dan wali kelas dengan siswa. Lebih lanjut, kendala lain yang dihadapi dalam pemberian hukuman adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk anak, karena disibukkan pekerjaan di luar, adanya pengaruh lingkungan anak dalam bergaul yang sangat besar serta kurangnya kesadaran anak itu sendiri dalam kedisiplinan. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan daripada pembinaan kedisiplinan belajar selama ini yang kurang optimal. Selain itu, yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya kesadaran anak itu sendiri dalam mengikuti nasehat dari guru dan orang tua

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1) Pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dalam mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru tergolong Sangat Efektif. Hal ini dilihat dari persentase masing-masing aspek. Pada aspek pendahuluan menunjukkan rata-rata sebesar 86% dengan kategori Sangat Efektif. Pada aspek pelaksanaan menunjukkan rata-rata sebesar 85,25% dengan kategori Sangat Efektif. Pada aspek evaluasi menunjukkan rata-rata sebesar 76,25% dengan kategori Efektif; 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pemberian hukuman bagi santri yang melanggar dalam mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru antara lain: a) Faktor pendukung meliputi: kedisiplinan, sarana, adanya aturan, adanya buku pedoman dalam aturan di pesantren, kerjasama, dukungan dari guru, kesadaran, adanya ruang bimbingan, dan mendidik; dan b) Faktor penghambat meliputi: kurangnya kesadaran diri, kelalaian pihak pengasuh, adanya pilih kasih antara pengurus dan anggota, protes dari orang tua, kurang tegas, pembelaan dari pihak bersalah, ketidakdisiplinan, jadwal pemberian hukuman tidak menentu, santrinya susah diatur, kurangnya sarana penghukuman, kurangnya perhatian guru, dan waktu pemberian hukuman yang tidak melihat situasi dan kondisi, seperti masa pandemi tetap diberi hukuman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut: 1) Pengurus hendaknya lebih memberikan ketegasan terhadap pelanggaran santri; 2) Sebaiknya bentuk hukuman jangan hanya mengefektifkan sanksi berupa denda uang saja, tetapi berupa hukuman yang dapat membuat santri menjadi jera; 3) Bentuk hukuman yang berupa *ta'zir* dan *'iqab* lebih baik ditingkatkan dan diefektifkan lagi; 4) Peraturan yang telah dibuat hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan lebih optimal lagi, agar dapat meminimalisir pelanggaran yang ada sehingga tercipta suatu masyarakat atau komunitas pondok pesantren yang lebih nyaman; 5) Pengurus hendaknya lebih bisa menjadi suri tauladan bagi santri. Penanganan berbagai macam pelanggaran yang terjadi merupakan tanggung jawab semua pengurus, bukan hanya tanggung jawab pengurus keamanan dan ketertiban saja; 6) Santri diharapkan dapat menyadari kewajiban-kewajibannya di Pondok Pesantren; dan 7) Santri dapat lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pondok dan senantiasa sabar dengan aturan-aturan yang ada, karena disiplin yang diberlakukan oleh pondok pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri dan akan dirasa nanti setelah menjadi alumni.

DAFTAR RUJUKAN

- Anika Herman Pratama dan I Made Suwanda, Strategi Pembentukan Disiplin Siswa Melalui Pelaksanaan Tata Tertib di SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1, Juni 2013.
- Hernawati, Pengaruh Penerapan Sanksi Berjenjang terhadap Kedisiplinan Siswa di SDN Mekarwangi I Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut, *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Irhamna, Analisis tentang Kendala-Kendala yang dihadapi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak dan Kedisiplinan Belajar Siswa Madrasah Darussalam Kota Bengkulu, *aL Bahtsu*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Moch. Sya'roni Hasan dan Alahum, Pengaruh Penerapan *Punishment* terhadap Akhlak Santri Putra di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang, *Ilmuna*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Moch. Sya'roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTs Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018.
- Moh. Mansyur Fawaid, Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Muhammad Anas Ma'arif, Hukuman (*Punishment*) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren, *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Pupung Puspa Ardini, "Penerapan Hukuman", Bisa Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 9, No. 2, Juni 2015.
- Rahayu dan Ichsan, Efektivitas Hukuman untuk Meningkatkan Disiplin Santri Putri Madrasah Aliyah, *Tadbir Muwahhid*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Sholeh, Ahmad dkk, Bentuk Ketegasan Dalam Proses Pembelajaran "Dampak Sanksi Terhadap Kedisiplinan Siswa di SDN Kaliwiru Semarang", *JANACITTA : Journal of Primary and Children's Education*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Taslina, Pemberian Hukuman Positif Guru Bimbingan Konseling di SMPN 1 Kalasan Yogyakarta, *Jurnal Transformatif*, Vol. 2, No. 2, Juni 2018.
- Ummi Sa'adah, Hukuman Dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren, *Jurnal Pedagogik*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.